BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.[1]

Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta dapatan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.[2] Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

> "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut".[3]

---

[1] Zulkifli Ismail Erwin Owan Hermansyah Soetoto and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2021.

[2] Absyar Surwansyah, 'Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi Tesis', 2005 <https://core.ac.uk/download/pdf/11715233.>.

[3] B. Ter Haar, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. by Mathori A Elwa (Penerbit Nuansa Cendekia, 2021).

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro :

> "Bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat".[4]

Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan atau kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang menarik garis keturunan pada tiga (3) macam, yaitu sistem kekerabatan patrilinial, sistem kekerabatan matrilinial dan sistem kekerabatan parental/bilateral. Oleh karena itu, jika menyebut hukum waris adat maka tidak bisa menjelaskan secara tepat dan pasti hukum waris adat tersebut jika kita tidak menentukan terlebih dahulu sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut.[5]

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat mengatur kedudukan seseorang sebagai anggota keluarga, baik melalui darah, perkawinan maupun pertalian kekerabatan adat. Sistem kekerabatan sangat erat dengan perkawinan adat baik sistem perkawinan adat maupun bentuk perkawinan adat. Begitu juga hubungan perkawinan adat dengan pewarisan adat, karena dalam perikatan adat perkawinan

---

[4] Nur Aida Fitri Habi, *Hukum Waris Islam & Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*, ed. by MA.HK Dr. Ali Mutakin, Cetakan Pe (Publica Indonesia Utama, 2022).

[5] Subekti Subekti and Suyono Yoyok Ucuk, 'Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia', *Jurnal Aktual Justice*, 5.1 (2020), pp. 56–70, doi:10.47329/aktualjustice.v5i1.520.

didalamnya diatur pewarisan adat, sehingga terdapat perbedaan apabila pewaris sudah menikah atau belum, selain itu berkaitan dengan harta warisan tersebut akan diserahkan kepada ahli waris didasarkan pada bentuk perkawinan.[6]

Adat perkawinan didalamnya mengatur menyangkut persoalan keluarga dan hukum waris. Hal ini juga terdapat pada adat perkawinan suku bangsa Serawai, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mayoritas beragama Islam. Rangkaian prosesi perkawinan adat suku Serawai di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ada beberapa tahap yaitu:

1. *Rasanan bujang gadis,* maksudnya lamaran seorang bujang dan gadis.
2. *Merisau rasan,* maksudnya memastikan lamaran. Disini membicarakan permasalahan *rasan* (hasil musyawarah) bujang gadis tersebut, mungkin dari pihak gadis ada permintaan uang antaran/rial, jadi perlu dibicarakan dan disepakati bersama, apakah pihak bujang menyanggupinya ataukah tidak. Setelah pembicaraan itu terjadilah kesepakatan *rasa*n apa yang digunakan. Ada dua *rasan* yang ada di Kecamatan Kota Manna yaitu *rasan semendau belapiak emas/nidau teambik anak/*sah di rumah dan *rasan Semendau Nidau Belapik Emas//Tambiak Anak.*
3. *Madu rasan,* maksudnya mengisi hal-hal yang menjadi perjanjian waktu *merisau rasan.* Apabila saat *berasan* disepakati *kulau semendau belapiak emas* maka ada acara *menepiak rial/*menyerahkan uang antaran.
4. *Madu kulau*, artinya memadukan janji, bertujuan untuk mengetahui posisi tempat tinggal kedua mempelai setelah menikah menurut adat istiadat. Pada rangkaian prosesi *madu kulau* inilah pengukuhkan *kulau* yang dipilih sesuai

[6] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung:Mandar Maju, 1992) <https://books.google.co.id/books?id=AZbSAAAACAAJ>.

dengan bentuk *rasan* yang telah diputuskan. Jika rasannya *semendau belapiak emas* maka *kulau* yang dikukuhkan oleh pemangku adat yaitu *madu kulau semendau belapiak emas* dan disyiarkan kepada majelis adat dan masyarakat yang hadir pada pelaksanaan *madu kulau*. Sedangkan *kulau* adalah janji, hasil kesepakatan dalam *rasan.*[7]

Salah satu bagian dari rangkaian prosesi perkawinan adat suku Serawai adalah pelaksanaan *madu kulau*, yang sangat penting fungsinya. Di dalam *madu kulau* mengatur waris anak perempuan sehingga terdapat perbedaan apabila pewaris sudah menikah atau belum yang disebabkan dari pelaksanaan *madu kulau*. *Madu kulau* yang menyebabkan perubahan hukum waris anak perempuan sehingga terdapat perbedaan apabila pewaris sudah menikah atau belum yaitu *Madu kulau semendau belapiak emas*. Anak perempuan setelah menikah hak warisnya menjadi hilang hak warisnya untuk mewarisi harta kekayaan dari orang tua. [8]

Maksud dari *madu kulau semendau belapiak emas* yaitu *semendau* berarti *samau endakau*, maksudnya di antara keduanya sama-sama mau/endak di antara keduanya sama-sama mau/endak serta mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga sehingga kedua belah pihak sama-sama menyetujui bentuk *rasan* yang diputuskan. si gadis meminta *rial*/uang antaran pada bujang. ini artinya si perempuan sah tinggal mengikut pihak suami dengan mendapat imbalan uang yang disebut dengan *rial* tadi, yang dikukuhkan secara adat. Secara otomatis, hak perempuan atas keluarga asalnya habis/tidak ada hak lagi, tidak akan mendapat

[7] Rudi Ashari Maya Pransiska, Desti Susila Reni, *Adat Istiadat Kabupaten Bengkulu Selatan* (Pemerintah Bengkulu Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

[8] Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

pembagian hak warisan dari orang tuanya. Karena barang-barang bawaannya sudah dianggap sebagai pembagian warisan.[9]

Hukum waris pada sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di suku Serawai juga dijelaskan dengan hasil wawancara dari bapak Midi Saherman sebagai tokoh masyarakat dan bapak Jamson selaku pemangku adat yaitu *madu kulau semendau belapiak emas* ini berarti perempuan seolah-olah telah dibeli oleh laki-laki, keluarga perempuan mendapat ganti berupa uang antaran dari pihak keluarga laki-laki. Secara adat maka istri harus tinggal dirumah orang tua suami setelah menikah, yang mengakibatkan hilangnya status waris si istri dari kedua orangtua istri sebab anak perempuannya sudah dianggap (sah) hilang hak warisnya dan kalaupun diberikan hanya sekedar *(peningau)* atau pemberian ala kadarnya dari pihak keluarga istri tersebut.[10]

Hukum waris pada anak perempuan yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* ini apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris nasab dalam pembagian hak warisan sedangkan Islam sangat menekankan keadilan tentang memberikan bagian kepada ahli waris kerabat sebagaimana dalam Surat an-Nisa/4: 7 disebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

[9] Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

[10] Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Midi Saherman dan Tokoh Adat Jamson, Kota Manna, 12 November 2023

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".[11]

Surat An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan, baik dari orang tua maupun kerabat. Ayat ini menyatakan bahwa pembagian warisan harus adil dan tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, anak-anak ataupun dewasa.[12]

Ketika berbicara sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* dalam konteks gender terutama terhadap perempuan, penulis berpendapat bahwa pada sistem kewarisan adat suku Serawai ini adanya diskrimininasi berdasarkan jenis kelamin yaitu ketidakadilan pada perempuan.

Berdasarkan uraian masalah yang terjadi di atas penulis tertarik untuk meneliti benarkah sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* merupakan sebuah kedzaliman terhadap perempuan dan terjadinya ketidakadilan gender. Oleh karenanya peneliti mengangkat judul **" Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Perkawinan Sistem *Madu Kulau Semendau Belapiak Emas* Perspektif Keadilan Gender Di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan".**

B. Identifikasi Masalah

1. Hukum waris adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* dari perspektif hukum Islam.
2. Hukum waris adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* dari perspektif keadilan gender.

---

[11] 'Aplikasi Al-Quran'.

[12] Hasan Munthe, 'Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir', 11.03 (2024), pp. 57–68.

3. Hak dan kewajiban ahli waris pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas.*
4. Tata cara pembagian harta warisan adat suku Serawai pada keluarga yang yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Bagian warisan untuk anggota keluarga pada keluarga yang yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya membatasi masalah maka penelitian ini memfokuskankan pada hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan pada keluarga sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai informasi pelengkap bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kajian praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris adat.

G. Penelitian terdahulu

Dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi oleh Zainal Abidin dengan judul "Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)", 2018, Jurusan Akhwalsyakhsiah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. Skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan system kewarisan masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pandangan gender terhadap pembagian waris di Desa Tumpuk Kecamatan Sawo. Dengan metode penelitian kualitatif atau lapangan dan menggunakan teori perbandingan hukum Islam dengan hukum Adat. Hasil penelitiannya adalah pertama dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris maupun harta waris, praktek yang terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mereka menetapkan bagian-bagian ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris selama masih hidup dan kebanyakan adalah kaum perempuan. Kedua pada dasarnya kewarisan yang terjadi di desa Tumpuk Kecamatan Sawoo tersebut merupakan penerapan hukum adat yang telah digunakan sejak dahulu. Dengan menggunakan formasi 1:1 yaitu baik yang menerima warisan tersebut laki-laki maupun perempuan yang merawat pewaris disamakan atau pembagian secara adil. Dalam salah satu kasus tersebut ada salah satu perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak yaitu 2 bagian dari harta warisan. Karena, perempuan tersebut merawat pewaris pada saat masih hidup hingga akhir hayatnya. Itu artinya perempuan tersebut mengemban tanggung jawab yang ganda selain menjadi isteri. Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

sedangkan Zainal Abidin membahas perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keadilan gender studi kasus dalam kewarisan di desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.[13]

Kedua, Skripsi oleh Nengsi Puspita Sari dengan judul " Praktek Pembagian Warisan Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)", 2021, Prodi Keluarga Hukum Islam, Jurusan Syariah, IAIN Bengkulu . Skripsi tersebut membahas bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Searang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Searang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam persepektif hukum Islam. Dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Praktik pembagian warisan di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memiliki ketentuan tetap karena pembagiannya berdasarkan kehendak dari para ahli waris itu sendiri yang menyebabkan pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda dan praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dari segi rukun dan syarat rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, dari segi waktu pembagian warisan rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi dari segi ahli waris penerima harta warisan dan bagian yang diterimanya semuanya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau*

[13] Zainal Abidin, 'Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus Di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)', 2018, pp. 1–69.

belapiak emas perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan Nengsi Puspita Sari membahas bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Searang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam persepektif hukum Islam.[14]

Ketiga, Skripsi oleh Shera Budiarti dengan Judul "Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender" 2018, Prodi Akhwalsyakhsiah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana konsep keadilan dan kesetaraan gender dan bagaimana hukum waris Islam menurut konsep keadilan dan kesetaraan gender. Dengan metode penelitian *library research* yang bersifat deskripstif analisis dengan menelaah ulang teori hukum waris Islam dengan menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Hasil penelitiannya adalah pertama konsep keadilan dan kesetaraan gender adalah terwujudnya kesamaankondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Bila keadilan gender dapat dicapai maka kesetaraan gender juga dapat terwujud dan kedua Hukum waris Islam nyatanya dapat mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian ini. Kurangnya pemahaman yang lebih mengenai hukum waris Islam menyebabkan masyarakat menilai bahwa hukum waris Islam terlihat tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang notabene merupakan konsep modern. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama Islam dapat

[14] Nengsi Puspita Sari, 'Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)', *Skripsi*, 2021, pp. 1–141.

menyesuaikan zaman. Apapun teori baru yang tidak menyimpang dari koridor Islam akan selalu sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Qur‟an, karena Al-Qur‟an selalu selaras dengan perkembangan zaman. Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan Shera Budiarti membahas bagaimana hukum waris Islam menurut konsep keadilan dan kesetaraan gender.[15]

Keempat, Jurnal Yusmita dengan judul "Keadilan Gender Dalam Sistem kewarisan Bilateral Hazairin". 2023, Al-Khair. Jurnal tersebut membahas mengkaji dan menganalisis keadilan gender dari perspektif kewarisan bilateral perspektif pemikiran Hazairin. Methode penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber informasi berupa literature yang terdiri dari buku- buku hukum waris dan jurnal ilmiah, yang sejalan dengan judul penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis isi, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kesetaraan gender dalam kewarisan bilateral pemikiran Hazairin. Hasil penelitiannya adalah Pemahaman Hazairin tentang memahami dasar hukum pewarisan lebih menekankan pada perubahan konsep penerapannya dari yang bersifat patrilineal menjadi bilateral. Dengan kata lain, Hazairin tidak mengubah jumlah pasti bagian-bagian warisan, selama bagian-bagian yang terkandung dalam Al-qur'an tidak bersyarat dan qaṭ̣a'i. Mengenai pembagian warisan, Hazairin mengikuti sistem pewarisan bilateral dimana

[15] Shera Budiarti, 'Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender (KKG)', 2018 <https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379>.

perolehan warisan didasarkan pada penentuan kelas ahli waris. Hazairin membagi perolehan harta warisan antara laki-laki dan perempuan menurut kedudukannya dalam lingkaran ahli waris. Dalam system kewarisan bilateral, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemungkinan menerima warisan dalam keluarga setara. Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan Yusmita membahas mengkaji dan menganalisis keadilan gender dari perspektif kewarisan bilateral perspektif pemikiran Hazairin.[16]

H. Kerangka Teori

Sebelum membahas lebih jauh tentang sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selata**n**, sebaiknya terlebih dahulu diketahui beberapa teori yang ada dalam penulisan tesis ini, yaitu :

[16] Yusmita Yusmita, 'Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin', *Al-Khair Journal : Management, Education, and Law*, 3.1 (2023), doi:10.29300/kh.v3i1.10939.

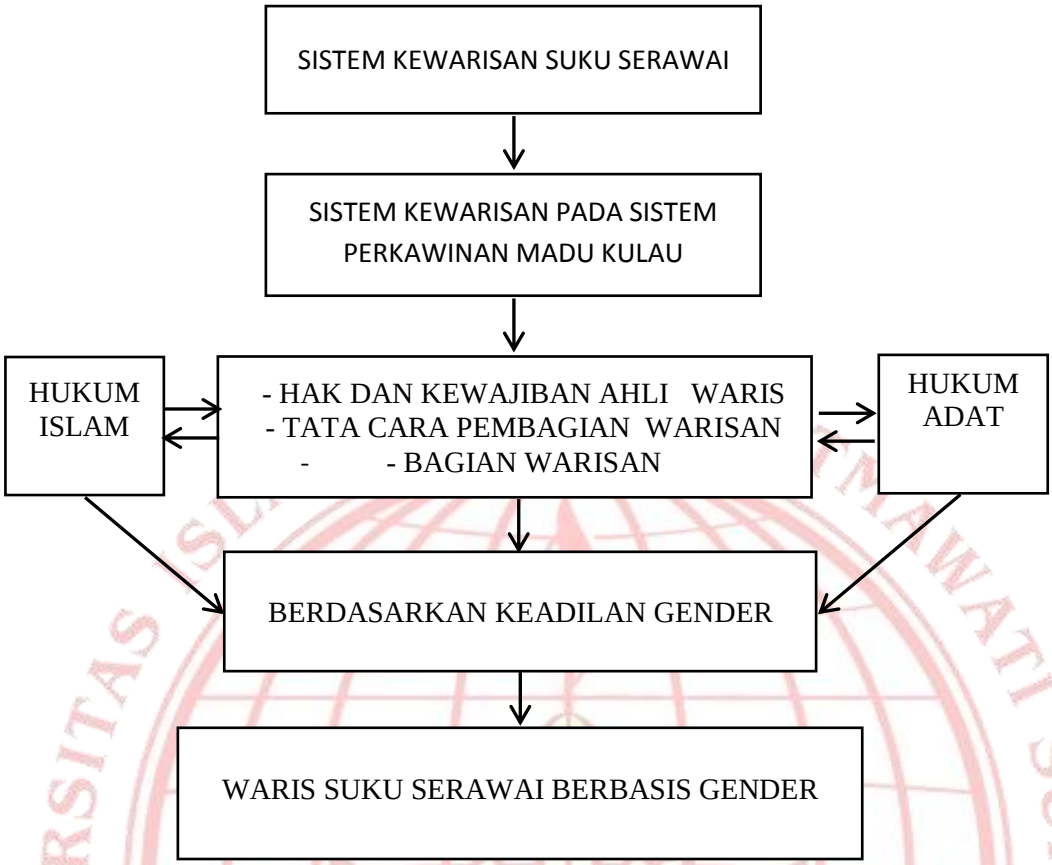

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan tesis ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub pokok pembahasan. Adapun sistematika penulis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan kerangka dasar dari suatu penelitian, antara lain: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi uraian tentang waris menurut Islam, waris menurut adat, sistem perkawinan *madu kulau* Suku Serawai,

sistem kewarisan *madu kulau* Suku Serawai, Sejarah kewarisan adat suku Serawai pada perkawinan sistem *madu kulau* dan konsep keadilan gender.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi uraian tentang metode jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek/informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Sistem kewarisan pada keluarga suku Serawai yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* dan sistem kewarisan pada keluarga suku Serawai yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.